



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 04 /KPTS/IV/2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 574/KPTS/IV/2019
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SELAKU KOMISARIS UTAMA PERSEROAN TERBATAS
SWARNADWIPA SELARAS ADIGUNA**

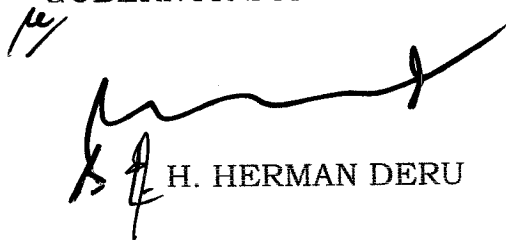
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 574/KPTS/IV/2019 Tanggal 17 Oktober 2019 telah ditunjuk Sdr. Dr. H. Akhmad Najib, SH., M.Hum Pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selaku Komisaris Utama Perseroan Terbatas Swarnadwipa Selaras Adiguna;
- b. bahwa Sdr. Dr. H. Akhmad Najib, SH., M.Hum telah memasuki masa pensiun pada tanggal 31 Desember 2020, untuk itu dipandang perlu menunjuk Pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selaku Komisaris Utama Perseroan Terbatas Swarnadwipa Selaras Adiguna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 574/KPTS/IV/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selaku Komisaris Utama Perseroan Terbatas Swarnadwipa Selaras Adiguna;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- KETIGA : Komisaris Utama dan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan gaji dan penghasilan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan Terbatas Swarnadwipa Selaras Adiguna, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Penunjukan Komisaris Utama dan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku untuk masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 Januari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Masing-masing pejabat yang bersangkutan di tempat